



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER III-17
MANADO**

PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM. III-17/AD/IV/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FINARTO**
Pangkat/NRP : Pratu/31100483151189
Jabatan : Tayanrad Kima
Kesatuan : Yonif 715/Motuliato Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 9 November 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 715/Motuliato, Desa Tolongio, Kec. Anggrek, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danyonif 715/Motuliato selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/35/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016.
2.
 - a. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/51/XI/2016 tanggal 13 November 2016.
 - b. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/63/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016.
 - c. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/10/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.
 - d. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/30/II/2017 tanggal 18 Februari 2017.
 - e. Danbrigif 22/Oms selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/10/III/2017 tanggal 11 Maret 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/4/PM.III-17/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor : BP-41/A-36/XII/I/2016 tanggal 21 Februari 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/33/IV/2017 tanggal 12 April 2017
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/54/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/IV/2017 tanggal 12 April 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/40/PM.III-17/AD/IV/2017 tanggal 13 April 2017 Tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/40/PM.III-17/AD/IV/2017 tanggal 17 April 2017 Tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/IV/2017 tanggal 12 April 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan** :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, potong masa dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat - Surat :
 - a) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011.
 - b) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : SIN/104/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor : KPI/246/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n. Sdri. Bunga Harum isteri dari Prajurit Pratu Bari Ervianto.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : 1 (satu) buah Liontin Emas 22 (dua puluh dua) karat berat 1 (satu) gram bermotif Burung Cenderawasih.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Bunga Harum (Saksi-2).

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

f. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui status Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) dan sebaliknya Saksi-2 tidak berterang mengenai status dirinya.

b. Bahwa Terdakwa rencananya akan menikahi Saksi-2 dan hal ini terbukti Terdakwa sudah memperkenalkan Saksi-2 dengan keluarga Terdakwa melalui telepon, begitu juga Saksi-2 rencananya juga akan memperkenalkan Terdakwa dengan keluarga Saksi-2.

c. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang serta tidak berbelit-belit di persidangan.

d. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberhentikan dari dinas militer karena Terdakwa sudah bersalah dan membuat malu Kesatuan serta keluarga Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) dan Terdakwa juga memohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya karena Terdakwa sudah siap dipecat.

4. Bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapi dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juli tahun Dua ribu enam belas di Limboto Kab. Gorontalo sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan September tahun Dua ribu enam belas kearah jalan Kecamatan Paguyuman Kabupaten Bualemo Provinsi Gorontalo atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan pidana :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan PAngkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik Bance'e slesai Dik ditugaskan di Kostrad Kariango selama tiga bulan selanjutnya pada tahun 2011 ditugaskan di Kesatuan Yonif 715/Mtl Terdakwa memegang jabatan sebagai Tayanrad Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3100483151189.

b. Bahwa Saksi-2 (Kopda Bari Ervianto) kenal dengan Saksi-3 Sdri. Bunga Harum di Gorontalo sejak bulan April tahun 2010, menikah secara agama dan kesatuan di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 2011 (Vide No. 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu a.n. Sdri. Nazwa Aprilia Ervinto umur 4 (empat) tahun dan a.n. Sdri Naurah Aprilia Ervnto umur 2 (dua) tahun.

c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 berjalan harmonis dan pada bulan Maret 2016 SAKsi-2 ditugaskan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satgas Pasmtas RI-Malaysia.

d. Bahwa Saksi-3 pada bulan Maret 2016 setelah ditinggalkan Saksi-2 dalam rangka melaksanakan tugas Negara di Kalimantan utara sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia menyebabkan Saksi-3 merasa kesepian kemudian Saksi-3 menjalin cinta dengan Terdakwa pada bulan April 2016 dimana Terdakwa dan Saksi-3 sebelumnya sudah saling kenal pada akhir than 2015 lewat media social Talk-B saat itu Saksi-3 memakai nama samara (identitas palsu) dengan nama "Sdri Ela" kerja di dinas pertahanan Kab. Boalemo dengan status beranak dua dan saat pacaran Terdakwa tidak pernah bertanya bahkan tidak mengetahui bahwa Saksi-3 adalah ibu persit isteri sah dari Saksi-2.

e. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu muka secara langsung dengan Saksi-3 pada bulan Mei tahun 2016 dimana Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di depan Taman Makam Pahlawan Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa tiba ditempat tersebut dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC beberapa menit kemudian Saksi-3 tiba di tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum jenis bentor selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan SPM Yamaha Mio menuju ke lokasi wisata Pantadio Resort terletak di Kc. Telaga Biru Kab. Gorontalo, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menyewa tempat berbentuk koteks (bangunan berbentuk rumah kecil dengan ruang tamu dan sebuah kamar) selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 untuk pertama kalinya melakukan persetubuhan layaknya suami istri dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi-3 dan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-3 itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang sama da masih pada bulan Mei namun pada hari dan tanggal yang berbeda Terdakwa dan Saksi-3 bersetubuh di tempat tersebut sebanyak satu kali dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi-3 dan menumpahkan sperma kedalam kemaluan Saksi-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Terdakwa pada bulan Juli 2016 pergi ke penginapan Tentram Jl. Padang Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo dan di tempat tersebut melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali.

g. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2016 saat mengantar pulang Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke Limboto Kab. Gorontalo dan saat akan turun ditempat tersebut sedang ramai jga kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka setengah yang memungkinkan orang lain dapat melihat adegan cuman antara Terdakwa dan Saksi-3.

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 sekira pkul 10.00 Wita membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2530 AC menuju ke Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo dengan posisi saat itu Saksi-3 membonceng dengan gaya duduk seperti laki-laki pada umumnya dengan tangan Saksi-3 merangkul pinggul dari Terdakwa dan buah dada Saksi menyentuh punggung Terdakwa.

i. Bahwa setelah beberapa bulan Saksi-3 dan Terdakwa sudah saling kenal namun Saksi-3 tidak meangetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD juga Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 statusnya adalah bujangan serta Saksi-3 pernah bertanya kepada Terdakwa dimana paekerjaannya dan dijawab Terdakwa "bekerja di Gorut (gorontalo Utara)tanpa menyebutkan institusi atau anam kantor tempatnya bekerja dan Saksi-3 baru mengetahui identitas asli Terdakwa saat sedang berada di Koteks dimana saat itu Saksi-3 sempat mengambil dan membuka Hand Phone milik Terdakwa dan dalam foto tersebut Terdakwa sedang berpose dengan seragam baju loreng TNI-AD lengkap dengan atributnya dan saat Saksi-3 bertanya tentang foto tersebut kemudian Terdakwa menjelaskanbahwa ia adalah anggota TNI-AD berpangkat Pratu dari Yonif 715/Mtl.

j. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa janjiian pada hari Sabtu tan ggal 1 Oktober 2016 pergi ke rumah Tante Saksi-3 a.n. Sdri Swi Manopo yang terletak di Jl. Trans Sulawesi desa Molombulahe Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa nonton TV sambil tidur-tiduran dan sekitar pukul 12.00 Wita tiba-tiba datang Serka Rahim Batih Kipan-B Yonif 713/St bersama 7 (tujuh) rekan anggota dari Yonif 713/St dengan menggunakan mobil Nisan warna silver Nopol DM 1220 BE saat itu juga anggota Yonif 713/St masuk kedalam rumah dan mendapati Saksi dan Terdakwa sedang nonton TV bersama dengan tante Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Terdakwa di introgasi sebentar setelah itu dibawa ke Kipan-B Yonif 713/St untuk dimintai keterangan setelah di introgasi Terdakwa baru mengetahui identitas Saksi-3 yang sebenarnya bahwa ternyata Saksi-3 adalah salah seorang ibu persit istri sah dari Saksi-2 yang merupakan anggota Yonif 713/St saat ini –sedang menjalankan tugas Negara sebagai anggota Pamtas perbatasan RI-Malaysia.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah bersetubuh layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang merupakan istri sah Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 beserta keluarga sangat dirugikan karena telah mencemarkan nama keluarga bahkan mencemarkan nama kesatuan Yonif 713/St dan Yonif 715/Mtl kemudian dari pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 715/Mtl setelah mengetahui kasus yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-3 langsung menjatuhkan hukuman berupa penahanan sementara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan kasus ini untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa ada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu enam belas di tempat wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu enam belas di tempat penginapan Tentram Jl. Padang Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan perbuatan pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan Zinah padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodik pada tahun 2011 ditugaskan di Kesatuan Yonif 715/Mtl Terdakwa memegang Jabatan sebagai Tayanrad Kima sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3100483151189.

b. Bahwa Saksi-2 (Kopda Bari Ervianto) kenal dengan Saksi-3 Sdri. Bunga Harum di Gorontalo sejak bulan April tahun 2010, menikah secara agama dan kesatuan di Gorontalo pada tanggal 17 Juli 2011 (Vide No. 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu a.n. Sdri. Nazwa Aprilia Ervinto umur 4 (empat) tahun dan a.n. Sdri Naurah Aprilia Ervnto umur 2 (dua) tahun.

c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 berjalan harmonis dan pada bulan Maret 2016 Saksi-2 ditugaskan di Provinsi Kalimantan Utara sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia.

d. Bahwa Saksi-3 pada bulan Maret 2016 setelah ditinggalkan Saksi-2 dalam rangka melaksanakan tugas Negara di Kalimantan utara sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia menyebabkan Saksi-3 merasa kesepian kemudian Saksi-3 menjalin cinta dengan Terdakwa pada bulan April 2016 dimana Terdakwa dan Saksi-3 sebelumnya sudah saling kenal pada akhir than 2015 lewat media social Talk-B saat itu Saksi-3 memakai nama samara (identitas palsu) dengan nama "Sdri Ela" kerja di dinas pertahanan Kab. Boalemo dengan status beranak dua dan saat pacaran Terdakwa tidak pernah bertanya bahkan tidak mengetahui bahwa Saksi-3 adalah ibu persit isteri sah dari Saksi-2.

e. Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu muka secara langsung dengan Saksi-3 pada bulan Mei tahun 2016 dimana Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di depan Taman Makam Pahlawan Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo, Terdakwa tiba ditempat tersebut dengan menggunakan SPM Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC beberapa menit kemudian Saksi-3 tiba di tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan umum jenis bentor selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 dengan menggunakan SPM Yamaha Mio menuju ke lokasi wisata Pantadio Resort terletak di Kc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Biru Kab. Gorontalo, di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menyewa tempat berbentuk koteks (bangunan berbentuk rumah kecil dengan ruang tamu dan sebuah kamar) selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-3 untuk pertama kalinya melakukan persetubuhan layaknya suami istri dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi-3 dan persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-3 itu dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang sama da masih pada bulan Mei namun pada hari dan tanggal yang berbeda Terdakwa dan Saksi-3 bersetubuh di tempat tersebut sebanyak satu kali dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi-3 dan menumpahkan sperma kedalam kemaluan Saksi-3.

f. Bahwa kemudian Saksi-3 dan Terdakwa pada bulan Juli 2016 pergi ke penginapan Tentram Jl. Padang Kel. Tapa Kec. Sipatana Kota Gorontalo dan di tempat tersebut melakukan persetubuhan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali.

g. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2016 saat mengantar pulang Saksi-3 dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke Limboto Kab. Gorontalo dan saat akan turun dari kendaraan Terdakwa sempat mencium kening Saksi-3 Odan situasi lalu lintas ditempat tersebut sedang ramai juga kaca jendela mobil dalam keadaan terbuka setengah yang maemungkinkan orang lain dapat maelihat adegan ciuman antara Terdakwa dan Saksi-3.

h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 sekira pukul 10.00 Wita membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2530 AC menuju ke Kecamatan Paguyaman Kabupaten Bualemo dengan posisi saat itu Saksi-3 membonceng dengan gaya duduk seperti laki-laki pada umumnya dengan tangan Saksi-3 merangkul pinggul dari Terdakwa dan buah dada Saksi menyentuh punggung Terdakwa.

i. Bahwa setelah beberapa bulan Saksi-3 dan Terdakwa sudah saling kenal namun Saksi-3 tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AD juga Terdakwa mengaku kepada Saksi-3 statusnya adalah bujangan serta Saksi-3 pernah bertanya kepada Terdakwa dimana pekerjaannya dan dijawab Terdakwa "bekerja di Gorut (Gorontalo Utara) tanpa menyebutkankan institusi atau nama kantor tempatnya bekerja dan Saksi-3 baru mengetahui identitas asli Terdakwa saat sedang berada di Koteks dimana saat itu Saksi-3 sempat mengambil dan membuka Hand Phone milik Terdakwa dan dalam foto tersebut Terdakwa sedang berpose dengan seragam baju loreng TNI-AD lengkap dengan atributnya dan saat Saksi-3 bertanya tentang foto tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ia adalah anggota TNI-AD berpangkat Pratu dari Yonif 715/Mtl.

j. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa janji pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 pergi kerumah tante Saksi-3 a.n Sdri. Swi Manopo yang terletak di Jl. Trans Sulawesi desa Molombulahe Kec. Paguyaman Kab. Boalemo ditempat tersebut Saksi dan Terdakwa nontn TV sambil tidur-tiduran dan sekira pukul 12.00 Wita tiba-tiba datang Serka Rahim Batih Kipan-B Yonif 713/St bersama 7 (tujuh) rekan anggota dari Yonif 713/St dengan menggunakan mobil Nisan warna silver Nopol DM 1220 BE saat itu juga anggota Yonif 713/St masuk kedalam rumah dan mendapati Saksi dan Terdakwa sedang nonton TV bersama dengan tante Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Terdakwa di introgasi sebentar setelah itu dibawa ke Kipan-B Yonif 713/St untuk dimintai keterangan setelah di introgasi Terdakwa baru mengetahui identitas Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah seorang ibu persiti sah dari Saski-2 yang merupakan anggota Yonif 713/St saat ini sedang menjalankan tugas Negara sebagai anggota Pamtas perbatasan RI-Malaysia.

k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah bersetubuh layaknya suami istri dengan Saksi-3 yang merupakan istri sah Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 beserta keluarga sangat dirugikan karena telah mencemarkan nama keluarga bahkan mencemarkan nama kesatuan Yonif 713/St dan Yonif 715/Mtl kemudian dari pihak Kesatuan Terdakwa Yonif 715/Mtl setelah mengetahui kasus yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-3 langsung menjatuhkan hukuman berupa penahanan sementara terhadap Terdakwa selama 20 (dua puluh) hari dan menyerahkan kasus ini untuk diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku di lingkungan TNI-AD.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Askari, S.H. NRP 11950003260368 dan Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H. NRP 11000000980470, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XIII/Merdeka Nomor Sprin/33/IV/2017 tanggal 19 April 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 19 April 2017.

Menimbang : Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif Pertama atau Alternatif Kedua dan pada dakwaan Alternatif Kedua merupakan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, yang merupakan delik aduan bahwa terhadap Dakwaan tersebut Kopda Bari Ervianto selaku yang mengadukan perbuatan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama Lengkap : **BARI ERVIANTO**
Pangkat/NRP : Kopda/31050297001285
Jabatan : Tabak Moro Pokko Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat, tanggal lahir : Pati, 11 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

1. Bahwa Pengadu adalah suami sah secara agama dan kedinasan dari Sdri. Bunga Harum yang menikah pada tanggal 16 Juli 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Nazwa Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 26 April 2012, sedangkan yang kedua diberi nama Naura Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 19 April 2014 dan saat ini masih terikat sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah dan belum pernah bercerai dan tinggal di Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandengi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita Kopda Bari Ervianto menelpon istrinya yaitu Sdri. Bunga Harum yang pada pokoknya Sdri. Bunga Harum menceritakan hubungannya dengan Pratu Finarto (Terdakwa) yaitu awalnya pada akhir tahun 2015 lewat sosial media B-Talk Sdri. Bunga Harum sering berkomunikasi dengan Terdakwa sampai pada bulan April 2016, kemudian Sdri. Bunga Harum dan Terdakwa memutuskan untuk berpacaran dan sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu di lokasi tempat wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo dan di Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, hal tersebut membuat Kopda Bari Ervianto keberatan sehingga Kopda Bari Ervianto membuat pengaduan ke Denpom VII/1 Manado sekarang Denpom XIII/1 Manado.

3. Bahwa Kopda Bari Ervianto tidak menerima perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Bunga Harum selaku istri sah Kopda Bari Ervianto sehingga memohon agar perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan pada persidangan ini hari Kamis tanggal 20 April 2017, Kopda Bari Ervianto menyatakan tetap pada Pengaduan yang pernah dibuat pada tanggal 3 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan Kopda Bari Ervianto selaku pihak pengadu tersebut diatas sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, secara formal dapat diterima dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif kedua merupakan delik aduan (*klack delik*) secara formal Kopda Bari Ervianto selaku suami dari pezina telah membuat surat pengaduan ke Denpom VII/1 Manado sekarang Denpom XIII/1 Manado pada tanggal 3 Oktober 2016 serta dilengkapi dengan tanda tangan dan meterai.

Menimbang : Bahwa oleh karena pengaduan yang dibuat oleh yang berhak Kopda Bari Ervianto pada tanggal 3 Oktober 2016 masih dalam tenggang waktu dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim pemeriksaan dipersidangan tidak ada pencabutannya dari pengadu, oleh karena itu pengaduan tersebut adalah sah dan pemeriksaan perkara Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif kedua dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Mendengar : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **BARI ERVIANTO**
Pangkat/NRP : Kopda/31050297001285
Jabatan : Tabak Mori Pokko Ton 2 Kipan B
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Pati, 11 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandengi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi melaksanakan tugas militer Satgas Pamtas RI-Malaysia ke Provinsi Kalimantan Utara dan saat akan meninggalkan Ksatrian Kipan B Yonif 713/St untuk melaksanakan Pamtas Saksi-2 tinggal bersama saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Vivi, Sdri. Ela dan Sdri. Tuti yang secara bergantian menemani Saksi-2
3. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 Saksi meminta ijin kepada Danpos Latang Letda Cba Nelson Sinuhaji untuk mencari signal Handphone guna menghubungi orang tua kandung Saksi yang ada di Pati Jawa Tengah dan menghubungi istri dan mertua Saksi yang ada di Gorontalo.
4. Bahwa setelah diijinkan oleh Danpos selama 2 (dua) minggu kemudian Saksi bersama 5 (lima) orang anggota Pos Latang dengan maksud yang sama meninggalkan Pos Latang menuju ke Desa Long Layu dengan berjalan kaki.
5. Bahwa setelah berjalan kaki selama 2 (dua) hari Saksi dan rombongan tiba di Desa Long Layu sekira pukul 12.30 Wita, kemudian beristirahat di rumah salah satu warga yang bernama Sdr. To' dan melakukan pembersihan badan, setelah itu Saksi membeli pulsa Telkomsel.
6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi menghubungi orang tua Saksi yang berada di Pati untuk menanyakan kabar, setelah selesai kemudian Saksi menghubungi istri Saksi namun sampai 7 (tujuh) kali panggilan Saksi tidak berhasil menghubungi istri Saksi karena Handphone istri Saksi tidak diangkat.
7. Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi Bapak mertua Saksi yang bernama Bpk.Zainudin Ampo dan menanyakan, "Mana Mama Nazwa (panggilan istri Saksi) kok tidak pernah diangkat Handphonenya, ada dimana?", dijawab oleh Bpk. Zainudin Ampo, "Ada sibuk di kantor, nanti Bapak telphon balik soalnya Bapak juga masih sibuk kerja", Saksi tanya lagi, "Bagaimana kabar anak-anak?", dijawab, "Kabar anak-anak baik-baik dan sehat semua".
8. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wita Saksi menelphon Bapak mertua Saksi lagi sebanyak 2 (dua) kali namun tidak diangkat, kemudian Saksi menelphon Ibu Mertua Saksi yang bernama Ibu Ely Nopo dan bertanya, "Bagaimana kabar anak-anak Bu?", dijawab oleh Ibu mertua, "Baik-baik semua, sehat-sehat semua disini", lalu Saksi tanya lagi, "Kenapa Handphonenya Mama Nazwa saya telphon dan SMS tidak pernah diangkat dan dibalas, sebetulnya apa yang terjadi karena perasaan saya tidak enak Bu?".
9. Bahwa pada saat Saksi bertanya kepada mertua Saksi tersebut Ibu mertua Saksi belum mau menjawab dan setelah Saksi desak akhirnya Ibu mertua Saksi menjelaskan bahwa, "Saya tidak tega untuk menyampaikan untuk Mama Nazwa ini dituduh berselingkuh dengan anggota", lalu Saksi tanya, "Dituduh berselingkuh bagaimana Bu?", kemudian Ibu mertua Saksi baru menceritakan, "Pada saat istrimu Saya suruh membeli obat untuk Ibu yang toko obatnya berada di dekat Ibu Swi (kakak kandung Ibu Nely Ampo), istrimu ditangkap bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pratu Finarto pada saat mereka berdua berada di rumah Ibu Swi oleh anggoya Yonif 713/St dan selanjutnya istrinya dan Pratu Finarto dibawa ke Kompi Markas Yonif 713/St untuk dimintai keterangan, telpon kamu tidak diangkat oleh istrinya karena Handphone istrinya disita oleh Kompi”.

10. Bahwa mendengar penjelasan dari Ibu mertua Saksi tersebut Saksi sangat shock, kemudian Saksi menelpon Bapak mertua Saksi, “Pak, Saya sudah tahu dari Ibu mengenai masalah ini, kalau boleh Pak, Saya minta tolong untuk Bapak ke Asrama Kompi B untuk menyambungkan telpon kepada istri Saya karena Saya ingin bicara dengannya”.

11. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 19.00 Wita Saksi berkomunikasi dengan Saksi-2, “Saya sudah mengetahui permasalahannya, coba Kamu ceritakan dengan jujur tentang permasalahan perselingkuhan yang telah Kamu lakukan?”, lalu dijawab oleh Saksi-2, “Awalnya Saya kenal dengan Pratu Finarto pada akhir tahun 2015 lewat sosial media B-Talk, dari situ Saya sering berkomunikasi dengan Pratu Finarto sampai pada bulan April 2016 kami berdua memutuskan untuk berpacaran, Saya juga sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan Pratu Finarto sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saya janji dengan Pratu Finarto bertemu di lokasi tempat wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo dan pada saat itu Pratu Finarto menarik Saya untuk mengajak berhubungan badan dan Saya menurutinya saja/pasrah (seperti orang tidak sadar/diguna-guna) dan yang kedua Saya janji dengan Pratu Finarto di Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo dan Saya diajak berhubungan badan lagi oleh Pratu Finarto dan Saya menurutinya saja/pasrah”.

12. Bahwa setelah Saksi mendapat penjelasan dari istri Saksi kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Danton, kemudian Danton memerintahkan agar Saksi segera kembali ke Pos Malino dan selang 2 (dua) hari kemudian Saksi mendapat telpon dari Danki Satgas Bonang Lettu Inf Demesius yang memberitahukan telah ada masalah di keluarga Saksi, kemudian Saksi menjawab bahwa Saksi sudah mengetahui permasalahan tersebut.

13. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak ada menaruh curiga sama sekali terhadap istri Saksi karena sebelumnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-3 dalam keadaan harmonis.

14. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi kembali dari Satgas RI-Malaysia, kemudian Saksi langsung menemui istri Terdakwa untuk mendengar kembali cerita Saksi-2 mengenai perselingkuhannya dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 menceritakan kembali kejadian perselingkuhan tersebut kepada Saksi.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan perselingkuhan tersebut, Saksi merasa tidak tenang saat masih dalam daerah penugasan dan setelah kembali dari penugasan Saksi menjadi malu dengan lingkungan sekitar serta minder bila bertemu dengan teman-teman.

16. Bahwa terhadap kejadian ini Saksi masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin menceraikan Saksi-3 karena Saksi masih sangat mencintai Saksi-2 dan kasihan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari istri Saksi.

17. Bahwa akibat perselingkuhan antara Terdakwa dengan istri Saksi tersebut membuat Saksi shock dan trauma karena secara pribadi ada beban mental terhadap lingkungan sekitar dan keluarga serta teman-teman Saksi di Kesatuan Yonif 713/St karena setiap melihat foto keluarga dan bertemu dengan orang Saksi menjadi menangis.

18. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan tersebut istri Saksi sudah tidak masuk kerja lagi sebagai Pegawai Honorer di Kantor BPN Kota Gorontalo dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mohon agar diproses sesuai dengan prosedur hukum dan Undang-undang yang berlaku di lingkungan TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **BUNGA HARUM**
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dinas Pertanahan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo.
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 29 September 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandengi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2015 melalui media sosial B-Talk dan pada bulan April tahun 2016 Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) pada tahun 2010 dalam hubungan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Juli 2011 di Gorontalo dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Nazwa Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 26 April 2012, sedangkan yang kedua diberi nama Naura Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 19 April 2014.
3. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 sangat harmonis dan tidak ada permasalahan sampai pada bulan Maret 2016 Saksi ditinggal oleh Saksi-1 untuk melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia ke Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bahwa selama ditinggal oleh Saksi-1 untuk melaksanakan Pamtas RI-Malaysia tersebut Saksi tinggal bersama saudara sepupu Saksi yang bernama Sdri. Vivi, Sdri. Ela dan Sdri. Tuti yang secara bergantian menemani Saksi di rumah.
5. Bahwa semenjak Saksi-1 melaksanakan Pamtas tersebut Saksi merasa kesepian sehingga Saksi mulai menjalin hubungan dengan Terdakwa melalui media sosial B-Talk dan janji bertemu untuk yang pertama kalinya pada bulan April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa tersebut Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali di 3 (tiga) tempat yang berbeda.

7. Bahwa persetujuan yang pertama tersebut terjadi awalnya pada bulan April 2016 Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di depan Taman Makam Pahlawan Pentadio, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai kendaraan umum Bentor (Becak Motor) untuk menemui Terdakwa yang sudah menunggu.

8. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam menuju ke lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, kemudian Saksi dan Terdakwa menyewa tempat berbentuk Koteks yang sebelumnya sudah dipesan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi.

9. Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam Koteks Terdakwa memegang tangan Saksi yang saat itu sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa menarik Saksi di atas ranjang sambil Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa hingga telanjang, selanjutnya Terdakwa juga melepas pakaian Saksi hingga telanjang, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi dalam posisi Saksi terlentang di atas ranjang sambil Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa melakukan gerakan naik turun seperti orang push up, kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya mengambil posisi terlentang di atas ranjang dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa sendiri.

10. Bahwa pada saat persetujuan tersebut selesai, Terdakwa bertanya kepada Saksi mengapa Saksi tidak perawan lagi, selanjutnya Saksi menjawab bahwa sebelum persetujuan dengan Terdakwa, Saksi telah pernah bersetubuh dengan mantan pacar Saksi.

11. Bahwa setelah melakukan persetujuan yang pertama, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan lagi dengan cara yang sama seperti persetujuan yang pertama dan di tempat tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pada persetujuan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi.

12. Bahwa setelah selesai melakukan persetujuan kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor menuju ke pertigaan jalan masuk Pentadio Resort dan Jl. Raya Limboto, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan Bentor sedangkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

13. Bahwa selang 2 (dua) minggu kemudian Saksi dan Terdakwa kembali janji ketemu di lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, kemudian Terdakwa menyewa Koteks untuk melakukan persetujuan seperti yang pertama kali, saat itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

14. Bahwa lokasi wisata Pentadio Resort tersebut adalah tempat rekreasi yang terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, sehingga perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa tersebut tidak seharusnya Saksi dan Terdakwa lakukan di tempat rekreasi yang terbuka untuk umum.

15. Bahwa Saksi sudah mengetahui tempat wisata adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain dan apabila ada orang yang melihat perbuatan persetubuhan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa tersebut maka orang tersebut akan merasa malu, merasa jijik bahkan bisa merangsang nafsu birahinya, namun Saksi tetap melakukan persetubuhan di tempat tersebut dengan Terdakwa karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

16. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2016 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sipatana, Kota Gorontalo, kemudian di tempat yang sama masih di bulan Juli 2016 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali.

17. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan setiap melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tersebut Saksi merasakan nikmat dan mengalami orgasme.

18. Bahwa pada saat berkenalan dan berpacaran dengan Terdakwa tersebut Saksi mengaku bernama Ela kerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Boalemo dengan status anak 2 (dua) dan selama berpacaran Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi tentang status rumah tangga Saksi dan suami Saksi.

19. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI karena dari penampilan foto profile di media sosial B-Talk Terdakwa hanya menggunakan pakaian preman kaos merah berkaca mata hitam dan dari beberapa kali pertemuan secara langsung baru sekali Saksi bertanya pekerjaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bekerja di Gorontalo Utara tanpa menyebutkan kantor tempatnya bekerja.

20. Bahwa pada saat setelah Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan yang kedua kali, Saksi sempat membuka dan melihat di Handphone Terdakwa ada foto Terdakwa sedang berpose mengenakan pakaian dinas loreng TNI-AD lengkap dengan atributnya, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI-AD berpangkat Pratu dari Yonif 715/Mtl.

21. Bahwa setelah mengetahui status Terdakwa tersebut Saksi merasa bingung harus bertindak bagaimana, sehingga Saksi hanya diam sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan status Saksi yang sebenarnya, namun belum sempat Saksi menyampaikan status Saksi yang sebenarnya permasalahan ini sudah diketahui oleh Kesatuan suami Saksi.

22. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Saksi dan Terdakwa janji bertemu bertemu di Penginapan Bidadari di Kwandang, kemudian Terdakwa menyewa salah satu kamar dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 2 (dua) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa hubungan pacaran Saksi dan Terdakwa ini diketahui Kesatuan Yonif 713/St awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita Saksi ditelphon oleh Terdakwa yang mengajak bertemu di Salon Ayu yang terletak di Desa Hunggalua, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo pada besok hari yaitu hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016, saat itu Terdakwa berpesan apabila Saksi sudah berada di Salon Ayu agar menghubungi Terdakwa.

24. Bahwa keesokan harinya setelah tiba di Salon Ayu ternyata Salon tersebut tutup, kemudian Saksi menunggu sambil makan di warung yang terletak dekat Salon Ayu, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi sudah berada di Salon Ayu, kemudian Terdakwa menjawab, "Iya Saya sedang mencari kendaraan rental untuk Kami gunakan".

25. Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa menelphon Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan kendaraan sewa, kemudian Saksi jawab kalau tidak ada kendaraan naik sepeda motor saja dan janjian bertemu di perempatan bundaran Limboto.

26. Bahwa kemudian Saksi diantar oleh pemilik warung yang bernama Sdr. Yayat yang kebetulan adalah teman sekolah Saksi ke bundaran Limboto dengan naik sepeda motor, setelah sampai di bundaran Limboto tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC untuk menjemput Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berboncengan menuju ke arah Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.

27. Bahwa sekira pukul 11.30 Saksi dan Terdakwa tiba di rumah tante Saksi yang bernama Sdri. Swi Manopo yang beralamat di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, saat itu kebetulan tante Saksi selesai masak sehingga Saksi dan Terdakwa diajak makan bersama.

28. Bahwa setelah selesai makan kemudian Saksi dan Terdakwa istirahat tidur-tiduran sambil nonton televisi dan kebetulan di ruang keluarga tersebut terdapat 2 (dua) buah tempat tidur yang letaknya berdekatan sehingga Saksi berada di tempat tidur yang satu sedangkan Terdakwa berada di tempat tidur satunya lagi dan saat itu tante Saksi juga ikut nonton televisi di ruang keluarga tersebut.

29. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Batih Kipan B Yonif 713/St Serka Rahim (Saksi-6) bersama 7 (tujuh) orang anggota Yonif 713/St yaitu Serda Murtiaji (Saksi-3), Serda Jhony Tessen, Serda Faisal Akbar, Kopda Busran Saleng, Kopda Derrick Makatita, Kopda Lanuhidin dan Kopda Nasarudin datang di rumah tante Saksi.

30. Bahwa saat anggota dari Yonif 713/St datang tersebut melihat Saksi sedang berbaring sambil nonton televisi bersama dengan Terdakwa dan pemilik rumah Sdri. Swi Manopo, kemudian setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 12.15 Wita Saksi bersama Terdakwa dibawa ke Kipan B Yonif 713/St mengendarai mobil dan tiba di Kipan B sekira pukul 13.30 Wita, kemudian sekira pukul 15.00 Wita Saksi dan Terdakwa dibawa ke Staf-1 untuk dilakukan pemeriksaan.

31. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi berkomunikasi dengan suami Saksi yang ternyata sudah mengetahui permasalahan perselingkuhan antara Saksi dengan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibu Saksi, saat itu Saksi menceritakan semua yang Saksi lakukan dengan Terdakwa.

32. Bahwa selama menjalin hubungan dengan Terdakwa tersebut pada bulan Juli 2016 Terdakwa pernah mencium kening Saksi saat Saksi akan turun dari dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mobil tersebut berhenti di perempatan lampu merah Limboto karena saat itu Terdakwa akan mengantar Saksi pulang setelah dari Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo.

33. Bahwa kondisi kamar Koteks di Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo tempat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut dindingnya terbuat dari papan, ada 2 (dua) buah jendela kaca riben 30% sampai dengan 40% yang langsung menghadap ke teras/halaman luar, terdapat lobang ventilasi berbentuk segi empat di atas pintu kamar dan di atas jendela.

34. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar koteks tersebut jendela dan pintu kamar dalam keadaan tertutup, namun Saksi tidak mengetahui pintu tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak karena yang menutup pintu adalah Terdakwa.

35. Bahwa lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo tersebut merupakan tempat umum karena Pentadio Resort tersebut adalah tempat wisata yang terdapat kolam renang dan pemandian air hangat.

36. Bahwa kondisi kamar di Penginapan Tentram yang terletak di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kab. Gorontalo terbuat dari beton, pintu terbuat dari kayu, jendela tidak ada, namun Saksi tidak mengetahui pintu tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak karena yang menutup pintu adalah Terdakwa.

37. Bahwa pada bulan lupa yaitu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa berangkat ke Makassar, Saksi pernah diberikan hadiah ulang tahun oleh Terdakwa berupa Liontin, namun Liontin tersebut sudah Saksi kembalikan melalui Bamin.

38. Bahwa pada akhir bulan Juli 2016 Terdakwa pernah menitipkan ATM Merah Putih kepada Saksi dengan alasan bahwa menurut Terdakwa uang Terdakwa adalah uang Saksi juga karena apabila Terdakwa yang pegang ATM tersebut Terdakwa akan boros dan selama ini Saksi hanya menggunakan ATM tersebut apabila Terdakwa yang meminta.

39. Bahwa atas kejadian ini Saksi masih tetap ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-1 karena Saksi sangat mencintai Saksi-1 dan juga kasihan terhadap anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua.

40. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan tersebut Saksi tidak masuk kerja lagi sebagai Pegawai Honorer di Kantor BPN Kota Gorontalo untuk sementara waktu, kemudian setelah suami Saksi kembali dari Satgas Pamtas Ri-Malaysia Saksi kembali lagi bekerja di Kantor BPN Kota Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MURTIAJI**
Pangkat/NRP : Serda/21140073760293
Jabatan : Danru 1 Ton 1 Kipan B
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Jember, 11 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandenggi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, tetapi Saksi kenal dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) pada bulan Desember tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni Saksi mendapat informasi dari Ibu-ibu Persit Kiban B yang mencurigai gerak-gerik Saksi-2 yang hampir setiap hari ijin keluar Ksatrian dengan alasan ke tempat kerja sebagai honorer di Dinas Pertanahan Kabupaten Gorontalo sekalipun di hari libur dan kembali lagi ke Ksatrian Kipan B di atas waktu yang telah ditentukan.
3. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Kakorum Kipan B Yonif 713/St Lettu Inf Sutrisno (Saksi-7), kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-7 untuk melakukan pemantauan terhadap Saksi-2, namun sudah 2 (dua) kali melakukan pemantauan yaitu yang pertama pada akhir bulan Juni 2016 dan yang kedua pada tanggal 24 September 2016 hasilnya nihil.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita Saksi melihat Saksi-2 keluar dari Ksatrian Kipan B bersama dengan 2 (dua) orang sepupu Saksi-2 dan 2 (dua) orang anak dari Saksi-2.
5. Bahwa saat tiba di depan Ksatrian Kipan B 2 (dua) orang sepupu Saksi-2 dan kedua anak Saksi-3 pergi duluan meninggalkan Saksi-2 menuju arah Limboto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan 4 (empat), kemudian Saksi-2 juga pergi menuju arah Limboto dengan mengendarai Becak Motor (Bentor).
6. Bahwa karena merasa curiga maka Saksi mengikuti Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol DB 5495 KJ, kemudian sekira pukul 08.15 Wita Saksi-2 tiba di Salon Ayu yang terletak di Desa Hunggalua, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, kemudian Saksi-2 pergi makan di warung dekat Salon Ayu.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat seorang laki-laki datang dengan mengendarai sepeda motor menemui Saksi-2 dan tidak lama kemudian Saksi-2 dan Laki-laki tersebut pergi berboncengan sepeda motor menuju ke Bundaran Perempatan Desa kayu Merah, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, saat itu Saksi melihat sepertinya Saksi-2 dan laki-laki tersebut sedang menunggu seseorang di tempat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wita datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Pratu Finarto (Terdakwa) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC, selanjutnya Saksi-2 berboncengan dengan Terdakwa menuju ke arah Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, sedangkan laki-laki yang pertama kali berboncengan dengan Saksi-2 tadi pergi dari tempat tersebut, sedangkan Saksi tetap mengikuti Terdakwa dan Saksi-2.

9. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 berhenti di sebuah rumah milik Sdri. Swi yang terletak di Jl. Trans Sulawesi tepatnya di Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, kemudian Saksi menghubungi rekan-rekan dari Kipan B Yonif 713/St sambil terus mengawasi Terdakwa dan Saksi-2.

10. Bahwa di dalam rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang makan siang bersama dan sambil nonton televisi di ruang keluarga, kemudian sekira pukul 12.00 Wita datang Batih Kipan B Yonif 713/St Serka Rahim (Saksi-6) bersama 6 (enam) orang anggota yaitu Serda Jhony Tessen, Serda Faisal Akbar, Kopda Busran Saleng, Kopda Derrik Makatita, Kopda Lanuhidin dan Kopda Nasarudin dengan mengendarai mobil Nissan warna silver Nopol DM 1220 BE, setelah berkoordinasi dengan Saksi kemudian dilakukan penggrebegan.

11. Bahwa saat dilakukan penggrebegan tersebut Saksi melihat pemilik rumah Sdri. Swi sedang berada di ruang tamu sementara Terdakwa dan Saksi-2 sedang berbaring di tempat tidur terpisah yang berbentuk L sambil nonton televisi, sehingga kepala Terdakwa dan Saksi-2 saling bertemu, kemudian sekira pukul 12.15 Wita Saksi bersama Saksi-6 dan rekan-rekan mengamankan Terdakwa dan Saksi-2 dengan membawanya ke Kipan B Yonif 713/St mengendarai mobil dan tiba di Kipan B sekira pukul 13.30 Wita.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita atas perintah Saksi-7 Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke Staf-1 untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengakui sudah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan.

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dan menurut Saksi akibat perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Saksi-2 tersebut telah mencemarkan nama Kesatuan Yonif 713/St dan Yonif 715/Mtl serta telah merugikan Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) selaku suami Saksi-2.

14. Bahwa di Kesatuan Yonif 713/St sudah ada Protap untuk para istri anggota yang sedang melaksanakan penugasan Pamtas Indonesia-Malaysia apabila akan pergi atau kerja di luar wajib sudah kembali di Asrama paling lambat pukul 18.00 Wita.

15. Bahwa selama anggota Yonif 713/St melaksanakan Pamtas Indonesia-Malaysia Saksi ditugaskan untuk melakukan pengecekan terhadap Ibu-ibu Persit Kipan B dan apabila ada yang terlambat kembali harus menghubungi Saksi untuk kemudian Saksi laporkan ke Ka Korum Kipan B.

16. Bahwa Saksi-2 statusnya adalah suami sah dari Saksi-1 dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, sedangkan Terdakwa statusnya masih bujang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa menurut Saksi lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo adalah merupakan tempat wisata yang di dalamnya terdapat kolam renang dan pemandian air hangat serta tempat istirahat berupa Koteks yang terbuka untuk umum dan menurut Saksi Koteks yang berada di tempat wisata tersebut bukan merupakan tempat yang pantas untuk melakukan hubungan badan.

18. Bahwa setelah kejadian tersebut Kesatuan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti yang dilakukan oleh Saksi-2 yaitu selain Protap tersebut di atas juga dilakukan penekanan dan bimbingan mental oleh Saksi-7 selaku Ka Korum Kipan B dan sekaligus Pa Bintal Yonif 713/St terhadap anggota Korum maupun Ibu-ibu anggota Persit terutama yang suaminya dalam penugasan, pengawasan lebih diperketat, kegiatan di dalam KOMPI lebih diperpadat dan perijinan bagi Ibu-ibu anggota Persit yang suaminya sedang bertugas di luar daerah ditiadakan kecuali bagi Ibu-ibu Persit yang terikat dinas dengan pekerjaan.

19. Bahwa setahu Saksi sebelum ada permasalahan ini, Ibu Ketua Persit Yonif 713/St selalu mengadakan pertemuan dengan Ibu-ibu anggota Persit paling sedikit sebulan sekali untuk memberikan penekanan dan bimbingan mental dan 2 (dua) kali sebulan mengadakan acara Yasinan gabungan dan setelah kejadian ini pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita seluruh Ibu-ibu Persit Yonif 713/St dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan bimbingan mental oleh Ibu Ketua Persit Yonif 713/St.

20. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh aturan atau Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI-AD dan Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak dicontoh oleh Prajurit yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **AGUSMAN MARAHABA**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21940009520873
Jabatan : Dankima merangkap Kakorum
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Jember, 11 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandengi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan baru melihat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) sebagai istri dari anggota Yonif 713/St Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) sejak Saksi menjabat sebagai Dankima Yonif 713/St tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut data personel yang ada di Kesatuan Yonif 713/St, Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang dinikahi secara agama dan Kesatuan dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 14.20 Saksi menerima laporan dari Ka Korum Kipan B Yonif 713/St Kapten Inf Sutrisno (Saksi-7) bahwa Bamin Kipan B Serda Murtiaji (Saksi-3) telah menangkap tangan Saksi-2 sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama Pratu Finarto (Terdakwa) anggota Yonif 715/Mtl sedang berada dalam sebuah rumah milik Sdri. Swi Manopo di Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan dicurigai telah melakukan perbuatan perzinahan.

5. Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi memerintahkan Saksi-7 agar Saksi-2 bersama dengan Terdakwa diserahkan ke Staf-1 Mayonif 713/St untuk diinterogasi.

6. Bahwa dari interogasi yang dilakukan oleh Staf-1, Terdakwa dan Saksi-2 mengaku sudah beberapa kali melakukan persetubuhan dan saat melakukan persetubuhan tersebut status Terdakwa masih bujang.

7. Bahwa Saksi pernah ke lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, di dalam tempat wisata tempat tersebut terdapat kolam renang serta pemandian air hangat dan tempat tersebut merupakan tempat yang terbuka untuk umum sehingga tidak layak bila digunakan untuk melakukan hubungan persetubuhan.

8. Bahwa sebelum kejadian ini Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menerima laporan dari Saksi-7 mengenai adanya indikasi perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

9. Bahwa tindakan yang sudah pernah dilakukan oleh Satuan untuk mencegah terjadinya kasus seperti itu antara lain sesering mungkin dilakukan penekanan dan bimbingan mental oleh Saksi selaku Ka Korum Yonif 713/St terhadap anggota Korum maupun Ibu-ibu anggota Persit terutama yang suaminya dalam penugasan, memberlakukan beberapa Protap yaitu ijin pada saat akan keluar Ksatrian pada siang hari harus sudah kembali maksimal pukul 18.00 Wita bagi Ibu-ibu Persit yang terikat dinas atau kerja, sedangkan bagi Ibu-ibu Persit yang ijin untuk menjenguk keluarga dibatasi hanya selama 2 (dua) jam pada siang hari, larangan menerima tamu Laki-laki di Asrama dan antar jemput dengan Kendaraan dinas oleh Piket saat keluar di atas pukul 18.00 Wita karena urusan mendadak serta adanya pengecekan secara acak pada malam hari yang dilakukan oleh petugas Piket.

10. Bahwa semua aturan dan Protap tersebut berlaku bagi seluruh Kompi di jajaran Yonif 713/St dan yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam setiap kegiatan tersebut adalah Ka Korum Kompi.

11. Bahwa langkah dan tindakan dari Kesatuan setelah kejadian perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut adalah selain tetap memberlakukan Protap tersebut di atas juga memperketat pengawasan, kegiatan di dalam Kompi lebih diperpadat dan perijinan bagi Ibu-ibu anggota Persit yang suaminya sedang bertugas di luar daerah ditiadakan kecuali bagi Ibu-ibu Persit yang terikat dinas dengan pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Saksi juga memerintahkan Saksi-7 selaku Ka Korum Kipan B untuk lebih memperketat pengawasan setiap gerak-gerik dan kegiatan keseharian Saksi-2 serta meminta pihak keluarga untuk tinggal bersama/mengawasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

13. Bahwa setahu Saksi sebelum ada permasalahan ini, Ibu Ketua Persit Yonif 713/St selalu mengadakan pertemuan dengan Ibu-ibu anggota Persit paling sedikit sebulan sekali untuk memberikan penekanan dan bimbingan mental dan 2 (dua) kali sebulan mengadakan acara Yasinan gabungan dan setelah kejadian ini pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita seluruh Ibu-ibu Persit Yonif 713/St dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan bimbingan mental oleh Ibu Ketua Persit Yonif 713/St dan Danyonif 713/St.

14. Bahwa permasalahan perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 ini sudah Saksi laporkan kepada Danyonif 713/St Letkol Inf Hanif Bachmid dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan ke Subdenpom VIII/1-3 Gorontalo untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

15. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan ini Danyonif 713/St memerintahkan Saksi selaku Perwira yang tertua di Kompi-kompi agar lebih memperketat pengawasan, mengurangi kegiatan perizinan keluar Ksatrian dan memperpadat kegiatan dalam Ksatrian terhadap anggota Persit terutama yang suaminya dalam penugasan ke luar daerah.

16. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan terjadi di lingkungan TNI karena bertentangan dengan aturan atau Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI-AD dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak dicontoh oleh Prajurit yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **VITRIYATI NTOI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 6 Januari 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kayu Bulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi hanya mendengar nama Terdakwa dari Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) yang sering bercerita tentang Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak kecil karena antara Saksi dengan Saksi-2 masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi-2 adalah sepupu Saksi atau Ibu Saksi adalah kakak dari Ibunya Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi awalnya tinggal di rumah orang tua Saksi di Desa Kayu Bulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, namun pada bulan Agustus 2016 Ibu Saksi menyuruh Saksi agar membantu menjaga anak-anak Saksi-2 saat Saksi-2 kerja karena Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) berangkat Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan sedangkan Ibu Saksi-2 sakit, sehingga saat itu Saksi sering berada di rumah dinas Saksi-1 di Asrama Kipan B bahkan kadang-kadang bermalam.

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Saksi sering mendengar Saksi-2 berbicara melalui Handphone dengan seseorang, kemudian Saksi pernah menanyakan siapa orang yang sering berbicara ditelpon tersebut dan Saksi-2 menjawab bahwa yang sering telpon adalah temannya yang bernama Pratu Finarto sambil memperlihatkan foto laki-laki tersebut, saat itu sambil bercanda Saksi berkata, "Ha...! Kamu bahugel ya...!", dijawab, "Tidak, hanya teman di B-Talk".

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Saksi-2 dengan Terdakwa hanya saja Saksi melihat pada saat bertelephon tersebut Saksi-2 terkadang senyum dan tertawa kecil.

6. Bahwa Saksi sempat curiga karena seringnya melihat Saksi-2 bertelephon dan selama ini Saksi-2 tidak pernah menceritakan mengenai hubungannya dengan Terdakwa, namun Saksi-2 pernah menyampaikan bahwa Terdakwa hanya teman di media sosial B-Talk, sehingga Saksi pernah mengingatkan jangan sampai Saksi-2 berselingkuh dengan laki-laki lain karena suami Saksi-2 yaitu Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) orangnya sangat baik dan sayang dengan keluarga.

7. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat langsung perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wita Saksi mendapat telpon dari Ibu Saksi yang bernama Ibu Swi Manopo dari rumahnya di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo yang menyampaikan bahwa Saksi-2 telah ditangkap oleh anggota TNI bersama dengan seorang laki-laki teman kantor Saksi-2 yang saat itu sedang berada di rumah Ibu Saksi, namun saat itu Ibu Saksi tidak mengetahui permasalahannya.

8. Bahwa pada saat menerima telephon tersebut Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Kayu Bulan, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo sedang menjaga anak-anak Saksi-2 yang ditiptkan kepada Saksi karena Saksi-2 sedang kerja.

9. Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 di rumah Ibu Saksi-2 tersebut Saksi melihat Saksi-2 baru pulang dari Mayonif 713/St karena mendapat panggilan, saat itu Ibu dari Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi-2 ditangkap bersama seorang lelaki yang diduga pacarnya yang bernama Pratu Finarto.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Saksi-2 melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa karena selama ini tidak pernah ada permasalahan di rumah tangga Saksi-2, yang Saksi ketahui saat Saksi belum menikah dan masih tinggal bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Saksi-1 adalah seorang suami yang baik dan sangat sayang dengan keluarganya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : **RAHIM**
Pangkat/NRP : Serka/21050213451083
Jabatan : Batih Kipan B (sekarang Dansi Mayon)
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Gowa, 4 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandenggi,
Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo Utara, Prov.
Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, tetapi Saksi kenal dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) sebagai istri dari anggota Yonif 713/St Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.20 Wita Saksi dihubungi oleh Serda Jhony Tessen melalui Handphone yang memberitahukan bahwa Serda Jhony Tessen ditelphon oleh Serda Murtiaji (Saksi-3) yang menginformasikan sedang melakukan pemantauan terhadap Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 sedang berboncengan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian diketahui laki-laki tersebut adalah Terdakwa menuju ke arah Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan hal tersebut sudah diketahui oleh Ka Korum Kipan B Yonif 713/St Kapten Inf Sutrisno (Saksi-7).

3. Bahwa mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi langsung mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Kipan B yaitu Serda Jhony Tessen, Serda Faisal Akbar, anggota Provoost Kopda Busran Saleng, Kopda Derrik Makatita, Kopda Lanuhidin dan Kopda Nasarudin serta menjelaskan bahwa Saksi-2 sedang berada di rumah Sdri. Swi Manopo di Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo bersama seorang laki-laki.

4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan untuk mencari kendaraan salah satu anggota untuk digunakan menuju ke tempat yang dimaksud, kemudian sekira pukul 10.45 Wita Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Kipan B berangkat menuju ke arah Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan mengendarai mobil Nissan warna silver Nopol DM 1220 BE yang dikemudikan oleh Saksi.

5. Bahwa sekira pukul 12.00 Wita Saksi dan 6 (enam) orang anggota Saksi tiba di tempat yang dimaksud Saksi-3 yaitu di salah satu rumah yang terletak di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi koordinasi dengan Saksi-3 dengan mengamati rumah Sdri. Swi dari kejauhan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Saksi dan anggota melakukan penggrebegan di rumah tersebut.

6. Bahwa saat akan melakukan penggrebegan Saksi permisi dengan mengucapkan selamat siang dan masuk melalui pintu depan yang saat itu dalam keadaan terbuka, di ruang tamu tersebut Saksi bertemu pemilik rumah yang bernama Sdri. Swi Manopo dan saat itu Saksi melihat sebuah tas gendong milik wanita dan sebuah jaket jeans di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja ruang tamu, kemudian Saksi menanyakan siapa pemilik tas tersebut kepada Sdri. Swi dan dijawab bahwa pemilik tas tersebut adalah Ibu Bari, kemudian Saksi menanyakan keberadaan Ibu Bari dan dijawab ada di dalam ruang keluarga.

7. Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota Kipan B Yonif 713/St masuk ke dalam ruang keluarga dan melihat Terdakwa dan Saksi-2 sedang berbaring sambil nonton televisi di tempat tidur kecil yang terpisah berbentuk L dan posisi tidur Terdakwa dan Saksi-2 bagian kepala saling berdekatan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Kamu anggota TNI?", dijawab, "Ya Saya anggota dari Yonif 715/St", lalu Saksi tanya lagi, "Apa kamu kenal Ibu ini?", Terdakwa jawab, "Iya kenal itu pacar Saya", selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Saksi-2 adalah Ibu Persit dari Yonif 713/St.

9. Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi tersebut Terdakwa seperti orang kaget, kemudian beberapa orang anggota ada yang langsung melakukan pemukulan terhadap Terdakwa sehingga Saksi segera merangkul dan melindungi Terdakwa agar tidak terjadi pemukulan lagi, setelah itu Saksi memerintahkan anggota Kipan B Yonif 713/St membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke Kipan B Yonif 713/St.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 12.15 Wita Saksi bersama anggota dari Kipan B Yonif 713/St berangkat dari rumah Sdri. Swi Manopo untuk membawa Terdakwa dan Saksi-2 dengan mengendarai mobil dengan posisi Saksi-2 duduk di depan samping sopir dan Terdakwa duduk di belakang, kemudian sekira pukul 13.30 Wita tiba di Kipan B Yonif 713/St.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-7 memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Staf-1 untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengakui sudah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan sudah berapa kali Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dan menurut Saksi akibat perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Saksi-2 tersebut telah mencemarkan nama Kesatuan Yonif 713/St dan Yonif 715/Mtl serta telah merugikan Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) selaku suami Saksi-2.

13. Bahwa Saksi mengetahui dan pernah ke lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, tempat tersebut merupakan tempat wisata yang di dalamnya terdapat kolam renang dan pemandian air hangat serta penginapan berupa Koteks dan menurut Saksi Koteks di tempat wisata tersebut tidak seharusnya digunakan untuk tempat melakukan hubungan badan.

14. Bahwa di Kesatuan Yonif 713/St sudah ada Protap untuk para istri anggota yang sedang melaksanakan penugasan Pamtas Indonesia-Malaysia apabila akan pergi atau kerja di luar wajib sudah kembali di Asrama paling lambat pukul 18.00 Wita.

15. Bahwa di Ksatrian Yonif 713/St sudah ada Protap bagi Ibu-ibu Persit yang suaminya sedang melaksanakan dinas luar daerah maupun yang sedang melaksanakan Satgas, bagi Ibu-ibu Persit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dinas atau kerja batas pulang atau kembali ke Ksatrian Kipan B pukul 18.00 Wita, sedangkan bagi Ibu-ibu Persit yang ijin keluar menengok keluarga atau semacamnya hanya dibatasi selama 2 (dua) jam, larangan menerima tamu Laki-laki di Asrama dan antar jemput dengan Kendaraan dinas oleh Piket saat keluar di atas pukul 18.00 Wita karena urusan mendadak.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut Kesatuan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti yang dilakukan oleh Saksi-2 yaitu selain Protap tersebut di atas juga dilakukan penekanan dan bimbingan mental oleh Saksi-7 selaku Ka Korum Kipan B dan sekaligus Pa Bintal Yonif 713/St terhadap anggota Korum maupun Ibu-ibu anggota Persit terutama yang suaminya dalam penugasan, pengawasan lebih diperketat, kegiatan di dalam Kompi lebih diperpadat dan perijinan bagi Ibu-ibu anggota Persit yang suaminya sedang bertugas di luar daerah ditiadakan kecuali bagi Ibu-ibu Persit yang terikat dinas dengan pekerjaan.

17. Bahwa setahu Saksi sebelum ada permasalahan ini, Ibu Ketua Persit Yonif 713/St selalu mengadakan pertemuan dengan Ibu-ibu anggota Persit paling sedikit sebulan sekali untuk memberikan penekanan dan bimbingan mental dan 2 (dua) kali sebulan mengadakan acara Yasinan gabungan dan setelah kejadian ini pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita seluruh Ibu-ibu Persit Yonif 713/St dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan bimbingan mental oleh Ibu Ketua Persit Yonif 713/St dan Danyonif 713/St.

18. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh aturan atau Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI-AD dan Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar dicontoh oleh Prajurit untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **SUTRISNO**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/21960075261074
Jabatan : Pabintal
Kesatuan : Yonif 713/St
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 8 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 713/St, Desa Tulandengi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo Utara, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan baru mengetahui Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2016, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) sebagai istri dari anggota Yonif 713/St Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) sejak bulan April 2016 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita, Serda Murtiaji (Saksi-3) minta ijin kepada Saksi untuk melakukan pemantauan terhadap Saksi-2 dengan tujuan untuk mencocokkan ijin yang Saksi-2 tulis di Buku Ijin Keluar Ksatrian dengan kegiatan yang dilakukan Saksi-2.

4. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan ijin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 adalah anggota Saksi yang menjabat sebagai Pjs Bamin Kipan B yang Saksi berikan tanggung jawab untuk mengawasi anggota Persit yang sering keluar Ksatrian terutama yang suaminya sedang berdinis luar daerah.

5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wita Saksi-3 menelpon Saksi untuk melaporkan telah menangkap Saksi-2 sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama Pratu Finarto (Terdakwa) anggota Yonif 715/Mtl sedang berada dalam sebuah rumah milik Sdri. Swi Manopo di Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dan dicurigai telah melakukan perbuatan perzinahan.

6. Bahwa mendapat laporan tersebut kemudian Saksi teruskan kepada Ka Korum Yonif 713/St Kapten Inf Agusman Marahaba (Saksi-4), selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-4 memerintahkan Saksi agar Saksi-2 dan Terdakwa diserahkan ke Staf-1 Mayonif 713/St untuk diinterogasi.

7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 saat melakukan persetubuhan maupun saat berpelukan dan ciuman, namun dari hasil interogasi Staf-1 tersebut Terdakwa yang saat itu masih berstatus bujang mengakui pernah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Saksi-2.

8. Bahwa Saksi pernah ke lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo yang ada kolam renang, pemandian air hangat sert penginapan berupa Koteks dan menurut Saksi tempat tersebut merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi siapa saja sehingga tidak boleh digunakan untuk melakukan persetubuhan.

9. Bahwa di Ksatrian Yonif 713/St sudah ada Protap bagi Ibu-ibu Persit yang suaminya sedang melaksanakan dinas luar daerah maupun yang sedang melaksanakan Satgas, bagi Ibu-ibu Persit yang terikat dinas atau kerja batas pulang atau kembali ke Ksatrian Kipan B pukul 18.00 Wita, sedangkan bagi Ibu-ibu Persit yang ijin keluar menengok keluarga atau semacamnya hanya dibatasi selama 2 (dua) jam, larangan menerima tamu Laki-laki di Asrama dan antar jemput dengan Kendaraan dinas oleh Piket saat keluar di atas pukul 18.00 Wita karena urusan mendadak.

10. Bahwa awalnya Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Saksi-2, namun setelah mengetahui Saksi-2 sering pulang atau kembali ke Ksatrian Kipan B melewati jam yang telah ditentukan dan juga seringnya Saksi-2 ijin keluar Ksatrian, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan pemantauan terhadap Saksi-2 dengan maksud untuk mencocokkan alasan ijin keluar Ksatrian dengan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-2 setelah mendapat ijin tersebut.

11. Bahwa setelah kejadian tersebut Kesatuan telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti yang dilakukan oleh Saksi-2 yaitu selain Protap tersebut di atas Saksi selaku Ka Korum Kipan B dan sekaligus Pa Bintal Yonif 713/St melakukan penekanan dan bimbingan mental terhadap anggota Korum maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu-ibu anggota Persit terutama yang suaminya dalam penugasan, pengawasan lebih diperketat, kegiatan di dalam Kompi lebih diperpadat dan perijinan bagi Ibu-ibu anggota Persit yang suaminya sedang bertugas di luar daerah ditiadakan kecuali bagi Ibu-ibu Persit yang terikat dinas dengan pekerjaan.

12. Bahwa setelah kejadian ini diberlakukan perlakuan khusus terhadap Saksi-2 yaitu lebih diperketat pengawasannya dengan menempatkan 2 (dua) orang anggota di sekitar rumah untuk mengawasi gerak dan kegiatan keseharian Saksi-2 serta meminta pihak keluarga untuk tinggal bersama/mengawasi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

13. Bahwa setahu Saksi sebelum ada permasalahan ini, Ibu Ketua Persit Yonif 713/St selalu mengadakan pertemuan dengan Ibu-ibu anggota Persit paling sedikit sebulan sekali untuk memberikan penekanan dan bimbingan mental dan 2 (dua) kali sebulan mengadakan acara Yasinan gabungan.

14. Bahwa setelah kejadian ini pada tanggal 4 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita seluruh Ibu-ibu Persit Yonif 713/St dikumpulkan untuk diberikan pengarahan dan bimbingan mental oleh Ibu Ketua Persit Yonif 713/St dan Danyonif 713/St.

15. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh aturan atau Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan TNI-AD dan Terdakwa harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar tidak dicontoh perbuatannya oleh Prajurit yang lainnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulse, selanjutnya ditugaskan di Kostrad Kariango selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan jabatan Ta Yanrad Kima sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) pada akhir tahun 2015 melalui media sosial B-Talk, kemudian pada bulan April tahun 2016 Terdakwa minta nomor Handphone Saksi-2 melalui catting B-Talk, setelah dikasih nomor Handphone tersebut Terdakwa mulai komunikasi melalui telephone dengan Saksi-2.

3. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa sudah menganggap Saksi-2 adalah pacar Terdakwa dan saat menjalin hubungan pacaran tersebut Saksi-2 saat itu mengaku kepada Terdakwa statusnya masih gadis.

4. Bahwa pada bulan April 2016 Terdakwa janji untuk bertemu dengan Saksi-2 di depan Taman Makam Pahlawan Pentadio Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa beberapa menit kemudian Saksi-2 datang ke tempat janji tersebut dengan mengendarai kendaraan umum Bentor (Becak Motor), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa tempat berbentuk Koteks dengan harga sewa Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang 1 (satu) minggu sebelum ketemuan dengan Saksi-2 sudah Terdakwa tanyakan kepada teman Terdakwa tentang bagaimana keadaan tempatnya dan berapa sewanya.

7. Bahwa setelah berada di dalam Koteks kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 yang saat itu sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa menarik dan menidurkan Saksi-2 di atas ranjang sambil Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa hingga telanjang dan juga melepas pakaian Saksi-2 hingga telanjang, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dalam posisi terlentang di atas ranjang sambil Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun seperti orang push up, kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya mengambil posisi terlentang di atas ranjang dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa sendiri.

8. Bahwa pada saat persetubuhan tersebut selesai, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 tidak perawan lagi, kemudian Saksi-2 menjawab bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar Saksi.

9. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan pada persetubuhan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor menuju ke pertigaan jalan masuk Pentadio Resort dan Jl. Raya Limboto, kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dengan menggunakan Bentor sedangkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

11. Bahwa saat persetubuhan yang pertama kali tersebut yang mengajak adalah Terdakwa dan disetujui oleh Saksi-2 dan selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Koteks yang berada di lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo.

12. Bahwa lokasi wisata Pentadio Resort tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut merupakan tempat rekreasi yang terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, sehingga persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut tidak seharusnya dilakukan di tempat rekreasi yang terbuka untuk umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2016 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo.

14. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa dan Saksi melakukan persetujuan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Bidadari yang terletak di Kwandang.

15. Bahwa hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan setiap melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa merasakan nikmat dan mengalami orgasme.

16. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tempat wisata adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain dan apabila ada orang yang melihat perbuatan persetujuan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut maka orang tersebut akan merasa malu, merasa jijik bahkan bisa merangsang nafsu birahinya, namun Terdakwa tetap melakukan persetujuan di tempat tersebut karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

17. Bahwa pada saat setelah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetujuan yang kedua kali di lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Saksi-2 sempat membuka dan melihat foto Terdakwa sedang berpakaian dinas loreng di Handphone sehingga Saksi-2 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI-AD berpangkat Pratu dari Yonif 715/Mtl.

18. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah curiga tentang status Saksi-2 karena Saksi-2 bersedia diperkenalkan dengan orang tua Terdakwa melalui Handphone, kemudian Saksi-2 berencana untuk memperkenalkan Terdakwa dengan keluarga Saksi-2.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa janji ketemu dengan Saksi-2 dan rencananya Saksi-2 akan memperkenalkan Terdakwa dengan tante Saksi-2 yang bernama Sdri. Swi Manopo yang beralamat di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, namun pada saat di rumah Sdri. Swi Manopo tersebut sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 ditangkap oleh Batih Kipan B Yonif 713/St Serka Rahim (Saksi-6) dan Serda Murtiaji (Saksi-3) beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonif 713/St.

20. Bahwa pada saat ditangkap tersebut Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-2 yang Terdakwa kenal selama ini bernama Ela ternyata nama aslinya Sdri. Bunga Harum istri dari Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) Takipan B Yonif 713/St, sehingga saat itu juga Terdakwa dan Saksi-2 langsung dibawa ke Kipan B Yonif 713/St dan diserahkan ke Staf-1 untuk diinterogasi.

21. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa sering memberikan uang kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa menyerahkan Kartu ATM Merah Putih milik Terdakwa beserta Pinnya kepada Saksi-2 dimana setiap bulannya uang gaji Terdakwa ditransfer oleh juru bayar ke ATM tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selain memberikan ATM Merah Putih tersebut pada tahun 2016 Terdakwa juga pernah memberikan 1 (satu) buah Lontin emas bermotif burung Cenderawasih sebagai hadiah ulang tahun Saksi-2.

23. Bahwa Terdakwa merasa ditipu oleh Saksi-2 karena saat kenalan sampai dengan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengaku masih gadis dan apabila sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 maka Terdakwa akan merasa bersalah tidak akan menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

24. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 tersebut, pada bulan Juli 2016 Terdakwa pernah mencium kening Saksi-2 pada saat Saksi-2 akan turun dari dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dimana saat mobil Terdakwa hentikan di perempatan lampu merah Limboto karena saat itu Terdakwa akan mengantar Saksi-2 pulang setelah dari Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo.

25. Bahwa kondisi kamar Koteks di Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan tersebut dindingnya terbuat dari papan, ada 2 (dua) buah jendela kaca riben 30% sampai dengan 40% yang langsung menghadap ke teras/halaman luar, terdapat lobang ventilasi berbentuk segi empat di atas pintu kamar dan di atas jendela.

26. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar koteks tersebut jendela dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci.

27. Bahwa menurut Terdakwa lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo adalah merupakan tempat umum karena Pentadio Resort tersebut adalah tempat wisata yang terdapat kolam renang dan pemandian air hangat.

28. Bahwa kondisi kamar di Penginapan Tentram yang terletak di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kab. Gorontalo terbuat dari beton, pintu terbuat dari kayu, jendela tidak ada dan pintu dalam keadaan terkunci sehingga tidak bisa dilihat oleh orang lain.

29. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya karena sejak Terdakwa masih kelas 1 SMA sering menonton film porno di Handphone.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah Lontin Emas 22 (dua puluh dua) karat berat 1 (satu) gram bermotif Burung Cenderawasih.

2. Surat - Surat :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : SIN/104/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor : KPI/246/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n. Sdri. Bunga Harum isteri dari Prajurit Pratu Bari Ervianto.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Liontin tersebut merupakan barang yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) sebagai hadiah kepada Saksi-2 pada saat Saksi-2 ulang tahun pada tahun 2016, sedangkan barang bukti berupa surat tersebut huruf a, huruf b dan huruf c menunjukkan bahwa Saksi-2 adalah istri sah dari Kopda Bari Ervianto (Saksi-1), dimana sampai dengan adanya perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah baik secara agama maupun secara kedinasaan dan belum bercerai, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulsel, selanjutnya ditugaskan di Kostrad Kariango selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan jabatan Ta Yanrad Kima sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) adalah istri sah dari Kopda Bari Ervianto (Saksi-2) anggota Yonif 713/ST yang menikah pada tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Limboto, Kab. Gorontalo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Nazwa Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 26 April 2012, sedangkan yang kedua diberi nama Naura Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 19 April 2014.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada akhir tahun 2015 melalui media sosial B-Talk, dalam perkenalan tersebut foto profil Terdakwa di media sosial B-Talk menggunakan pakaian preman kaos merah berkaca mata hitam, Saksi-2 mengaku bernama Ela kerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Boalemo dengan status anak 2 (dua) dan selama berpacaran Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang status rumah tangga Saksi-2.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Saksi-1 melaksanakan tugas militer Satgas Pamtas RI-Malaysia ke Provinsi Kalimantan Utara dan selama Saksi-1 melaksanakan Pamtas Saksi-2 tinggal bersama saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Vitriyati Ntoi (Saksi-5) serta Sdri. Vivi, Sdri. Ela dan Sdri. Tuti yang secara bergantian menemani Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar semenjak Saksi-1 melaksanakan Pamtas tersebut Saksi-2 merasa kesepian sehingga pada bulan April 2016 Saksi-2 mulai menjalin hubungan dengan Terdakwa melalui media sosial B-Talk dan janji-janji untuk bertemu.

6. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa janji-janji untuk bertemu dengan Saksi-2 di depan Taman Makam Pahlawan Pentadio Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang ke tempat janji-janji tersebut dengan mengendarai kendaraan umum Bentor (Becak Motor).

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, setelah tiba di lokasi wisata Pentadio Resort kemudian Terdakwa menyewa tempat berbentuk Koteks dengan harga sewa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar setelah berada di dalam Koteks kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 yang saat itu sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa menarik dan menidurkan Saksi-2 di atas ranjang sambil Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa hingga telanjang dan juga melepas pakaian Saksi-2 hingga telanjang.

9. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dalam posisi terlentang di atas ranjang sambil Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun seperti orang push up, kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya mengambil posisi terlentang di atas ranjang dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa sendiri.

10. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 tidak perawan lagi, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut, Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan pada persetubuhan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor menuju ke pertigaan jalan masuk Pentadio Resort dan Jl. Raya Limboto, kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dengan menggunakan Bentor sedangkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

12. Bahwa benar selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Koteks yang berada di lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, saat itu Saksi-2 sempat membuka dan melihat di Handphone Terdakwa ada foto Terdakwa sedang berpose mengenakan pakaian dinas loreng TNI-AD lengkap dengan atributnya, kemudian Saksi-2 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI-AD berpangkat Pratu dari Yonif 715/Mtl.

13. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2016 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, kemudian pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Bidadari yang terletak di Kwandang.

14. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-2 mengajak bertemu di Salon Ayu yang terletak di Desa Hunggalua, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016, saat itu Terdakwa berpesan apabila Saksi-2 sudah berada di Salon Ayu agar menghubungi Terdakwa.

15. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wita Serda Murtiaji (Saksi-3) melihat Saksi-2 keluar dari Ksatrian Kipan B bersama dengan 2 (dua) orang sepupu Saksi-2 dan 2 (dua) orang anak dari Saksi-2, saat tiba di depan Ksatrian Kipan B 2 (dua) orang sepupu Saksi-2 dan kedua anak Saksi-2 pergi duluan meninggalkan Saksi-2 menuju arah Limboto dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih berboncengan 4 (empat), kemudian Saksi-2 juga pergi menuju arah Limboto dengan mengendarai Becak Motor (Bentor).

16. Bahwa benar karena merasa curiga maka Saksi-3 menelpon Kapten Inf. Sutrisno (Saksi-7) minta ijin untuk melakukan pemantauan terhadap Saksi-2 dengan tujuan untuk mencocokkan ijin yang Saksi-2 tulis di Buku Ijin Keluar Ksatrian dengan kegiatan yang dilakukan Saksi-2.

17. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengikuti Saksi-2 dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol DB 5495 KJ, kemudian sekira pukul 08.15 Wita Saksi-2 tiba di Salon Ayu yang terletak di Desa Hunggalua, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, kemudian Saksi-2 pergi makan di warung dekat Salon Ayu.

18. Bahwa benar setelah Saksi-2 tiba di Salon Ayu ternyata Salon tersebut tutup, kemudian Saksi-2 menunggu sambil makan di warung yang terletak dekat Salon Ayu, kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Saksi-2 sudah berada di Salon Ayu, kemudian Terdakwa menjawab, "Iya Saya sedang mencari kendaraan rental untuk Kami gunakan".

19. Bahwa benar beberapa menit kemudian Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan kendaraan sewa, kemudian Saksi-2 menjawab kalau tidak ada kendaraan naik sepeda motor saja dan janji bertemu di perempatan bundaran Limboto.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-2 diantar oleh pemilik warung yang bernama Sdr. Yayat yang kebetulan adalah teman sekolah Saksi-2 ke bundaran Limboto dengan naik sepeda motor, setelah tiba di bundaran Limboto tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC untuk menjemput Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menuju ke arah Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar sekira pukul 11.30 Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah tante Saksi-3 yang bernama Sdri. Swi Manopo yang beralamat di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, saat itu kebetulan tante Saksi-2 selesai masak, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diajak makan bersama oleh Sdri. Swi Manopo.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Serda Jhony Tessen melalui Handphone menginformasikan sedang melakukan pemantauan terhadap Saksi-2 yang sedang bersama Terdakwa di Desa Molombulahe, Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo, kemudian Serda Jhony Tessen melaporkan hal tersebut kepada Serka Rahim (Saksi-6).

23. Bahwa benar mendapatkan laporan tersebut kemudian Saksi-6 langsung mengumpulkan 6 (enam) orang anggota Kipan B yaitu Serda Jhony Tessen, Serda Faisal Akbar, anggota Provoost Kopda Busran Saleng, Kopda Derrik Makatita, Kopda Lanuhidin dan Kopda Nasarudin serta menjelaskan bahwa Saksi-2 sedang berada di rumah Sdri. Swi Manopo di Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo bersama Terdakwa, kemudian Saksi-6 memerintahkan untuk mencari kendaraan milik salah satu anggota untuk digunakan menuju ke tempat yang dimaksud.

24. Bahwa benar setelah selesai makan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 istirahat tidur-tiduran sambil nonton televisi dan kebetulan di ruang keluarga tersebut terdapat 2 (dua) buah tempat tidur yang letaknya berdekatan sehingga Terdakwa berada di tempat tidur yang satu sedangkan Saksi-2 berada di tempat tidur satunya lagi dan saat itu Sdri. Swi Manopo juga ikut nonton televisi di ruang keluarga tersebut.

25. Bahwa benar kemudian sekira pukul 10.45 Wita Saksi-6 bersama 6 (enam) orang anggota Kipan B berangkat menuju ke arah Kec. Paguyaman, Kab. Boalemo dengan mengendarai mobil Nissan warna silver Nopol DM 1220 BE yang dikemudikan oleh Saksi-6 dan sekira pukul 12.00 Wita tiba di rumah Sdri. Swi Manopo.

26. Bahwa benar setelah bertemu dengan Saksi-3 kemudian Saksi-4 koordinasi dengan Saksi-3 dengan mengamati rumah Sdri. Swi Manopo dari kejauhan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Saksi-6 dan 7 (tujuh) orang anggota Yonif 713/St melakukan penggrebagan di rumah tersebut.

27. Bahwa benar saat dilakukan penggrebagan Terdakwa dan Saksi-2 sedang berada di ruang keluarga dengan posisi Terdakwa dan Saksi-2 sedang berbaring sambil nonton televisi di tempat tidur kecil yang terpisah berbentuk L dan posisi tidur Terdakwa dan Saksi-2 bagian kepala saling berdekatan, kemudian Saksi-6 bertanya kepada Terdakwa, "Kamu anggota TNI?", dijawab, "Ya Saya anggota dari Yonif 715/St", lalu Saksi-6 tanya lagi, "Apa kamu kenal Ibu ini?", Terdakwa jawab, "Iya kenal itu pacar Saya", selanjutnya Saksi-6 menjelaskan bahwa Saksi-2 adalah Ibu Persit suami dari anggota Yonif 713/St.

28. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.15 Wita Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kipan B Yonif 713/St dengan mengendarai mobil dengan posisi Saksi-2 duduk di depan samping sopir dan Terdakwa duduk di belakang, kemudian sekira pukul 13.30 Wita tiba di Kipan B Yonif 713/St, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi-7 melaporkan hal tersebut kepada Kakorum Yonif 713/St Kapten Inf. Agusman Marahaba (Saksi-4), selanjutnya Saksi-4 memerintahkan agar Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Staf-1 untuk dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengakui sudah beberapa kali melakukan hubungan persetubuhan.

29. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, pada bulan Juli 2016 Terdakwa pernah mencium kening Saksi-2 saat Saksi-2 akan turun dari dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat mobil tersebut berhenti di perempatan lampu merah Limboto karena saat itu Terdakwa akan mengantar Saksi-2 pulang setelah dari Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo.

30. Bahwa benar kondisi kamar Koteks di Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan tersebut dindingnya terbuat dari papan, ada 2 (dua) buah jendela kaca riben 30% sampai dengan 40% yang langsung menghadap ke teras/halaman luar, terdapat lobang ventilasi berbentuk segi empat di atas pintu kamar dan di atas jendela, jendela dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan dikunci.

31. Bahwa benar kamar Koteks yang digunakan sebagai tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut berada di lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo yang merupakan tempat wisata yang di dalamnya terdapat kolam renang serta pemandian air hangat yang terbuka untuk umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain, sehingga Koteks tersebut bukan merupakan tempat yang seharusnya digunakan untuk melakukan persetubuhan.

32. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui tempat wisata adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain dan apabila ada orang yang melihat perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut maka orang tersebut akan merasa malu, merasa jijik bahkan bisa merangsang nafsu birahinya, namun Terdakwa dan Saksi-2 tetap melakukan persetubuhan di tempat tersebut karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

33. Bahwa benar kondisi kamar di Penginapan Tentram yang terletak di Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kab. Gorontalo terbuat dari beton, pintu terbuat dari kayu, jendela tidak ada dan pintu kamar dalam keadaan terkunci.

34. Bahwa benar hubungan badan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan setiap melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa merasakan nikmat dan mengalami orgasme.

35. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut dikarenakan Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya karena sejak Terdakwa masih kelas 1 SMA Terdakwa sudah sering menonton film porno di Handphone

36. Bahwa benar pada bulan lupa yaitu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa berangkat ke Makassar, Terdakwa pernah memberikan hadiah ulang tahun kepada Saksi-2 berupa 1 (satu) buah Liontin Emas 22 (dua puluh dua) karat berat 1 (satu) gram bermotif Burung Cenderawasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2016 Terdakwa pernah menitipkan ATM Merah Putih kepada Saksi-2 dengan alasan karena uang Terdakwa adalah uang Saksi-2 juga karena apabila Terdakwa yang memegang ATM tersebut Terdakwa akan boros dan selama ini Saksi-2 hanya menggunakan ATM tersebut apabila Terdakwa yang meminta.

38. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang telah melakukan perselingkuhan tersebut, Saksi-1 merasa tidak tenang saat masih dalam daerah penugasan dan setelah kembali dari penugasan Saksi-1 menjadi shock dan malu dengan lingkungan sekitar serta minder bila bertemu dengan teman-teman, namun Saksi-1 masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin menceraikan Saksi-2 karena Saksi-1 masih sangat mencintai Saksi-2 dan kasihan terhadap anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang.

Menimbang : Bahwa sebelum masuk ke pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kamar Koteks yang terletak di lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo yang merupakan tempat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) dengan mengemukakan pendapat bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 246 K/MIL/2012 tanggal 28 Mei 2013 dalam pertimbangannya Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya pertimbangan unsur, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan kasus aquo tidak terbukti, karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan dengan Saksi (bukan suaminya) pada tanggal 9 Februari 2011 dilakukan di Kamar No. A02 Hotel Serayu Malang dalam keadaan pintu kamar hotel terkunci rapat dari dalam, sehingga tidak ada orang lain yang tahu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi tersebut.

Bahwa pertimbangan sedemikian adalah tidak benar, karena kamar hotel bukanlah kamar yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut.

Bahwa dengan terkuncinya kamar hotel adalah biasa karena pada umumnya Kamar Hotel adalah terkunci kalau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum. Demikian juga Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut sudah barang tentu akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain, dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa yang telah sengaja berdua-duaan dengan laki-laki lain bukan suaminya pasti melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2011 dengan laki-laki yang sama.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim Agung tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Kamar dalam Koteks di tempat rekreasi atau wisata bukanlah merupakan tempat atau kamar yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut. Bahwa dengan terkuncinya kamar Koteks sebagaimana yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan adalah merupakan hal yang biasa karena pada umumnya baik Kamar Hotel maupun Kamar Koteks ataupun penginapan adalah terkunci atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum, demikian juga Terdakwa pada saat melakukan persetujuan dengan Saksi-2 tersebut sudah barang tentu akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa yang telah sengaja berduaan dengan Saksi-2 yang bukan istri dari Terdakwa pasti melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetujuan, sebagaimana pengakuan Terdakwa dan Saksi-2 yang pernah melakukan persetujuan pada bulan April 2016 sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang di susun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Atau

Alternatif Kedua :

Unsur kesatu : "Seorang Pria"

Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata B Wangurer Bitung Rindam VII/Wirabuana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone Sulse, selanjutnya ditugaskan di Kostrad Kariango selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tahun 2011 ditugaskan di Kesatuan Yonif 715/Mtl dengan jabatan Ta Yanrad Kima sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut Memori van Toelichting (MvT) atau Memori penjelasan, adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang, misalnya di Kantor, pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya maupun di tempat yang mudah dilihat orang meskipun bukan di tempat umum (Putusan Hoge Raad) tanggal 12 Mei 1902.

Bahwa yang diartikan dengan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan, tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban yang berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, misalnya meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau pria dsb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) pada akhir tahun 2015 melalui media sosial B-Talk, dalam perkenalan tersebut foto profil Terdakwa di media sosial B-Talk menggunakan pakaian preman kaos merah berkaca mata hitam, Saksi-2 mengaku bernama Ela kerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Boalemo dengan status anak 2 (dua) dan selama berpacaran Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang status rumah tangga Saksi-2.
2. Bahwa benar Saksi-2 adalah istri sah dari Kopda Bari Ervianto (Saksi-2) anggota Yonif 713/ST yang menikah pada tanggal 16 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Limboto, Kab. Gorontalo dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama bernama Nazwa Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 26 April 2012, sedangkan yang kedua diberi nama Naura Aprilia Ervianto yang lahir pada tanggal 19 April 2014.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2016 Saksi-1 melaksanakan tugas militer Satgas Pamtas RI-Malaysia ke Provinsi Kalimantan Utara dan selama Saksi-1 melaksanakan Pamtas Saksi-2 tinggal bersama saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Vitriyati Ntoi (Saksi-5) serta Sdri. Vivi, Sdri. Ela dan Sdri. Tuti yang secara bergantian menemani Saksi-2, semenjak Saksi-1 melaksanakan Pamtas tersebut Saksi-2 merasa kesepian sehingga pada bulan April 2016 Saksi-2 mulai menjalin hubungan dengan Terdakwa melalui media sosial B-Talk dan janji-janji untuk bertemu.
4. Bahwa benar pada bulan April 2016 Terdakwa janji-janji untuk bertemu dengan Saksi-2 di depan Taman Makam Pahlawan Pentadio Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, kemudian sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih Nopol DB 2630 AC, beberapa menit kemudian Saksi-2 datang ke tempat janji-janji tersebut dengan mengendarai kendaraan umum Bentor (Becak Motor).
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi bersama dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, setelah tiba di lokasi wisata Pentadio Resort kemudian Terdakwa menyewa tempat berbentuk Koteks dengan harga sewa Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah berada di dalam Koteks Terdakwa memegang tangan Saksi-2 yang saat itu sedang duduk di kursi, kemudian Terdakwa menarik dan menidurkan Saksi-2 di atas ranjang sambil Terdakwa memeluk, mencium dan meremas buah dada Saksi-2, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Terdakwa hingga telanjang dan juga melepas pakaian Saksi-2 hingga telanjang.
6. Bahwa benar setelah sama-sama telanjang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dalam posisi terlentang di atas ranjang sambil Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2, kemudian Terdakwa melakukan gerakan naik turun seperti orang push up, kemudian sekira kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya mengambil posisi terlentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas ranjang dan mengeluarkan sperma di atas perut Terdakwa sendiri.

7. Bahwa benar setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 mengapa Saksi-2 tidak perawan lagi, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut, Saksi-2 pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar Saksi-2.

8. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi dengan cara yang sama seperti persetubuhan yang pertama dan pada persetubuhan yang kedua tersebut Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 meninggalkan tempat tersebut dengan berboncengan sepeda motor menuju ke pertigaan jalan masuk Pentadio Resort dan Jl. Raya Limboto, kemudian Saksi-2 pulang ke rumah dengan menggunakan Bentor sedangkan Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor.

9. Bahwa benar selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Koteks yang berada di lokasi wisata Pentadio Resort Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, saat itu Saksi-2 sempat membuka dan melihat di Handphone Terdakwa ada foto Terdakwa sedang berpose mengenakan pakaian dinas loreng TNI-AD lengkap dengan atributnya, kemudian Saksi-2 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa dirinya adalah anggota TNI-AD berpangkat Pratu dari Yonif 715/Mtl.

10. Bahwa benar selanjutnya pada pertengahan bulan Juli 2016 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Tentram Jl. Padang, Kel. Tapa, Kec. Sibatana, Kota Gorontalo, kemudian pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan lagi sebanyak 2 (dua) kali di Penginapan Bidadari yang terletak di Kwandang.

11. Bahwa benar Kamar dalam Koteks di tempat rekreasi atau wisata bukanlah merupakan tempat atau kamar yang bersifat privasi atau pribadi, melainkan siapa saja dapat masuk dan menggunakan kamar tersebut, sehingga dengan terkuncinya kamar Koteks sebagaimana yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan adalah merupakan hal yang biasa karena pada umumnya baik Kamar Hotel maupun Kamar Koteks ataupun penginapan adalah terkunci atau ada penghuninya, sehingga bukan berarti tidak terbuka untuk umum, demikian juga Terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut sudah barang tentu akan mengunci kamar tersebut sehingga tidak dapat terlihat oleh orang lain dan sudah barang tentu tindakan Terdakwa yang telah sengaja berduaan dengan Saksi-2 yang bukan istri dari Terdakwa pasti melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan yaitu persetubuhan, sebagaimana pengakuan Terdakwa dan Saksi-2 yang pernah melakukan persetubuhan pada bulan April 2016 sebanyak 2 (dua) kali.

12. Bahwa benar kamar Koteks yang digunakan sebagai tempat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan tersebut berada di lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo yang merupakan tempat wisata yang di dalamnya terdapat kolam renang serta pemandian air hangat yang terbuka untuk umum yang sewaktu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat dikunjungi oleh orang lain, sehingga Koteks tersebut bukan merupakan tempat yang seharusnya digunakan untuk melakukan persetubuhan.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 sudah mengetahui tempat wisata adalah merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain dan apabila ada orang yang melihat perbuatan persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan Saksi-2 tersebut maka orang tersebut akan merasa malu, merasa jijik bahkan bisa merangsang nafsu birahinya, namun Terdakwa dan Saksi-2 tetap melakukan persetubuhan di tempat tersebut karena tidak bisa mengendalikan nafsu birahinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan telah terpenuhi".

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditor Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang tidak seharusnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga Terdakwa nekat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) yang statusnya bukan istri dari Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak Citra TNI dalam pandangan masyarakat umum khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 715/Mtl dan Kesatuan suami Saksi-2 yaitu Yonif 713/St serta nama baik keluarga Terdakwa sendiri maupun keluarga Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) selaku suami dari Saksi-2 yang merupakan anggota TNI-AD aktif.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salah dalam bergaul dimana sejak Terdakwa masih kelas 1 SMA sudah sering nonton film porno dari Handphone, sehingga Terdakwa terpengaruh film porno tersebut dan ingin melampiaskannya dengan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI ke-3 dan ke-4 karena Terdakwa telah merendahkan kehormatan wanita dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan wanita yang telah bersuami sehingga hal tersebut dapat merendahkan kehormatan Terdakwa maupun kehormatan wanita tersebut.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 713/St dan Yonif 715/Mtl serta citra TNI di mata masyarakat serta merugikan Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) selaku suami dari Sdri. Bunga Harum (Saksi-2).
3. Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan istri anggota TNI-AD yang merupakan keluarga besar TNI.
4. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) merasa tidak tenang saat masih dalam daerah penugasan Pamtas RI-Malaysia dan setelah kembali dari penugasan menjadi malu dengan lingkungan sekitar serta minder bila bertemu dengan teman-teman Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa betapa rendah dan buruknya perilaku Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) yang nyata-nyata sudah Terdakwa kenal dan akan Terdakwa nikahi, apalagi dikemudian hari diketahui ternyata Saksi-2 adalah suami sah dari Kopda Bari Ervianto (Saksi-1) yang merupakan anggota TNI-AD dari Kesatuan Yonif 713/St.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat maupun keluarga besar TNI, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di lingkungan TNI serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini ada peran juga dari Sdri. Bunga Harum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-2) yang sejak perkenalan tidak menunjukkan status yang sebenarnya telah bersuami, maka terasa kurang adil apabila kesalahan tersebut dibebankan pada diri Terdakwa semata dan selama berdinasi Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin serta selama persidangan Terdakwa bersikap kooperatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa perlu dikurangi agar Terdakwa bisa segera kembali ke keluarganya dan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dinilai lebih tepat dan bermanfaat daripada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke Lembaga Pemasyarakatan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) di dalam Kamar Koteks yang terletak di lokasi wisata Pentadio Resort, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo yang merupakan tempat wisata yang terbuka untuk umum merupakan perbuatan yang sangat dilarang dilakukan oleh seorang prajurit, apalagi Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar Koteks tersebut dengan Saksi-2 yang dikemudian hari diketahui adalah istri sah dari seorang anggota TNI-AD aktif, hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di lingkungan TNI dan terhadap perbuatan yang demikian itu harus diambil tindakan tegas, karena perbuatan tersebut dapat merusak kehidupan rumah tangga Prajurit yang bersangkutan serta mencoreng nama baik Kesatuan itu sendiri maupun nama baik keluarga besar TNI, oleh karena itu Majelis Hakim memandang diri Terdakwa ini sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi anggota TNI dan terhadap Terdakwa harus dipisahkan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang : 1 (satu) buah Liontin Emas 22 (dua puluh dua) karat berat 1 (satu) gram bermotif Burung Cenderawasih.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang telah diberikan kepada Sdri. Bunga Harum (Saksi-2) pada saat Saksi-2 ulang tahun, namun barang tersebut sudah dikembalikan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa melalui Bamin Yonif 713/St Serda Murtijji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3), oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang berupa Lontin tersebut perlu ditentukan statusnya.

2. Surat - Surat :

a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdri. Bunga Harum Nomor : SIN/104/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.

b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdr. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011.

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor : KPI/246/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n. Sdri. Bunga Harum isteri dari Prajurit Pratu Bari Ervianto.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **FINARTO**, Pratu NRP 31100483151189, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang : 1 (satu) buah Lontin Emas 22 (dua puluh dua) karat berat 1 (satu) gram bermotif Burung Cenderawasih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Pratu Finarto.

b. Surat - surat :

1) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ijin Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdri. Bunga Harum Nomor : SIN/104/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011.

2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah a.n. Sdr. Bari Ervianto dengan Sdri. Bunga Harum Nomor : 239/34/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011.

3) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Penunjuk Isteri Nomor : KPI/246/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 a.n. Sdri. Bunga Harum isteri dari Prajurit Pratu Bari Ervianto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Terdakwa Pasuma Pius Sinaga, S.S.T. han., S.H., Letnan Satu Chk NRP 11110028020787 dan Panitera Pengganti Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373